

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan peneliti pada penelitian Implementasi Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan maksimal. Meskipun penurunan kasus perlindungan khusus di kota padang sidempuan mengalami penurunan secara signifikan. Namun pada pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik, dan juga ada beberapa tujuan perlindungan khusus pada pasal 19 yang belum terlaksana dengan baik yaitu:

1. Program pencegahan dari gugus tugas perlindungan khusus yang belum optimal karena masih mengandalkan sosialisasi yang juga sebenarnya belum terlaksana dengan baik, hal itu dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang masih awam dengan hak perlindungan khusus.
2. Anak dalam perlindungan khusus belum terlindungi dari stigma negatif masyarakat, hal itu terlihat dari masih banyak anak korban kekerasan yang takut melapor pada gugus tugas perlindungan khusus.

Implementasi yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala dalam implementasi Pengembangan KLA Kota Padang Sidempuan. Pertama dari segi kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni, terlihat dari rata-rata tingkat pendidikan di lingkup gugus tugas perlindungan khusus, serta kurang terlihatnya peran

dari pekerja sosial dalam menjalankan program pada perlindungan khusus. Kedua, RPJMD Kota Padang Sidempuan menyediakan anggaran yang terbatas pada hak perlindungan khusus dan jauh berbeda dengan hak perlindungan anak. Anggaran yang diterima oleh DPPPA selaku leading sektor KLA tidak mencukupi untuk digunakan pada keperluan sosialisasi, pendampingan serta menyebabkan kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas dari sarana pendukung perlindungan khusus. Ketiga, Komunikasi dan koordinasi yang terjadi pada gugus tugas perlindungan khusus sendiri belum berjalan dengan baik, intensitas komunikasi dan koordinasi relatif lebih sering dengan OPD yang berhubungan dengan kasus kekerasan anak sebagai kasus yang lebih sering terjadi di Kota Padang Sidempuan. Keempat, ketidakdisiplinan masih menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar pegawai pada gugus tugas klaster perlindungan khusus terutama disiplin masalah waktu, sehingga dapat membuat implementasi yang dilaksanakan tidak dilakukan secara optimal. Kelima, kondisi sosial masyarakat yang masih awam dan tidak memahami tentang kebijakan KLA, dan juga masih skeptisnya pandangan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kota Padang Sidempuan, hal ini disebabkan kurangnya interaksi gugus tugas dengan masyarakat terutama dari kurangnya sosialisasi. Keenam, terjadinya transisi jabatan pada pemerintahan daerah Kota Padang Sidempuan yang membuat perlunya adaptasi dari pejabat-pejabat baru pada posisinya. Ketujuh, masih kurangnya pemahaman dari sebagian anggota gugus tugas perlindungan khusus, hal itu terlihat dari Dinas Ketenagakerjaan yang menganggap bahwa anak pekerja di jalanan merupakan tugasnya Satpol PP Dengan demikian, kebijakan yang telah dilaksanakan belum berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya pada Perwako Padang Sidempuan

Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus. Untuk itu, setelah peneliti menganalisis peraturan walikota tersebut maka peneliti dapat memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

6.2 Saran

1. Selain meningkatkan sosialisasi, Jika memungkinkan gugus tugas perlindungan khusus dapat membuat upaya pencegahan melalui program lain selain sosialisasi akan sangat membantu, karena hanya mengandalkan sosialisasi saja akan menyulitkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan cara menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memperbanyak sosialisasi, terlebih membutuhkan edukasi secara khusus dalam klaster perlindungan khusus sehingga dapat mencakup semua kalangan.
3. DPPPAA sebagai leading sektor perlu mengambil langkah untuk meningkatkan pemahaman para pelaksana mengenai pentingnya peran masing-masing dalam menegakkan hak-hak khusus anak di Kota Padang Sidempuan.
4. Perlu adanya peningkatan anggaran pada klaster perlindungan khusus, terutama anggaran untuk DPPPAA dalam meningkatkan program sosialisasi dan pemenuhan sarana prasarana.
5. Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi antar pelaksana gugus tugas perlindungan khusus, terutama dengan OPD yang jarang berkoordinasi dengan DPPPAA.